



PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI

Nomor : W11-A3/193/PS.01/I/2018

TENTANG

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB PANGGILAN PERKARA  
TABAYUN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A  
PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam peradilan tingkat pertama, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana dan Penanggung Jawab panggilan perkara Tabayun pada Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Kesatu : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI TENTANG PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB PANGGILAN PERKARA TABAYUN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI.
- Kedua : Menunjuk Saudara Priya Adiwiyana, S.E., NIP. 198704172009121001, Pangkat, Gol./Ruang, Penata Muda, III/a, Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab panggilan perkara Tabayun yang masuk dan keluar pada Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 25 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi

Dr. H. Tonia Mansyur, S.H., M.H.

NIP. 196007031987031002